



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memaksimalkan perannya juru sita Pengadilan Agama Bangil berupaya agar para pihak yang di panggil hadir di depan Persidangan, upaya tersebut di wujudkan dengan berkomunikasi yang baik dan tidak menyinggung permasalahan pribadi tergugat agar tergugat merasa nyaman dengan juru sita dan tidak takut untuk datang ke pengadilan.
2. Juru sita menawarkan bantuan dengan menjelaskan kepada tergugat jika dirasa tergugat kurang mengerti maksud dari isi surat panggilan yang di layangkan kepadanya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai relaas, juru sita memaksimalkan peran yang ia miliki, yaitu ketika melaksanakan tugasnya juru sita Pengadilan Agama Bangil memberi arahan serta pemahaman akan pentingnya arti hadir di persidangan kepada pihak tergugat.

Sebab-sebab yang menjadikan para tergugat mengabaikan panggilan untuk hadir di persidangan:

1. Tergugat sudah merasa males untuk mengurus masalahnya, meskipun kelak pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat, hal ini disebabkan tindakan penggugat yang terburu-buru membawahkan permasalahan keluarganya ke pengadilan tanpa melalui jalan *islah* dan kekeluargaan terlebih dahulu.
2. Waktu persidangan berbenturan dengan pekerjaan tergugat dan ketidaktahuan tergugat tentang mekanisme ketika datang di pengadilan, karena sebelumnya tergugat tidak pernah berurusan di pengadilan.
3. Tergugat sudah terlanjur kecewa dengan tindakan dan sikap penggugat yang tidak berpikir panjang, asal main cerai tanpa memikirkan nasib buah hati mereka yang masih kecil dan menganggap tidak akan ada dampak kepada anaknya jika mereka cerai.
4. Tergugat merasa takut untuk datang ke Pengadilan karena ketidakfahaman tergugat terhadap maksud panggilan yang dilayangkan kepadanya, mindset yang terbangun pada tergugat bahwa seseorang yang di panggil ke pengadilan adalah orang yang telah dianggap melakukan kesalahan dan konsekuensi yang akan diterimah adalah dimasukkan kedalam penjara.

B. Saran

Indonesia adalah negara demokrasi yang mana dalam berdemokrasi bertujuan untuk mengedepankan semua aspirasi yang datang dari rakyat, hal itu di wujudkan dengan di berlakukanya Undang-Undang yang di buwat oleh wakil rakyat untuk kemakmuran semua elemen rakyat. Oleh karena itu sebagai pegawai negeri yang prosedur kerjanya di atur oleh Undang-Undang sudah semestinya juru sita menghormati dan menghargai Undang-Undang yang dibuat oleh wakil rakyat, harapanya hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja lebih keras, amanah dan ikhlas, serta sebaik mungkin untuk mengabdikan dirinya kepada Negara dan masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik dan patuh akan hukum sudah semestinya ketika ada panggilan yang datangnya dari Instansi Negara sudah seharusnya menghadap ke Instansi tersebut, meski hal demikian tidak diwajibkan tapi sebagai lembaga yang mempunyai integritas yang tinggi di mata rakyat, sebagai lembaga yang di percaya untuk menegakkan hukum maka setiap warga negara yang dipanggil untuk menghadiri persidangan sudah semestinya menghormati institusi tersebut dengan diwujudkan hadir ke persidangan ketika di panggil oleh pengadilan.